





Kaum muslimin mendapatkan beberapa kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Tiap-tiap daerah yang dikuasai punya adat istiadat dan peraturan yang berbeda. Sehingga para sahabat dituntut untuk mengadakan pembahasan dan kajian-kajian bagaimana hukumnya baik yang ada dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Ternyata kejadian - kejadian itu secara keseluruhan hukumnya tidak tercakup kedalam dua sumber tersebut. Maka untuk mengatasi permasalahan itu mereka melakukan ijtihad guna memberikan hukum dan fatwa kepada ummat manusia.

Kelompok sahabat yang tergolong ahli dalam mengistimbatkan hukum telah berusaha dengan sungguh-sungguh memecahkan persoalan tersebut. Sehingga kaum muslimin dapat beramal sesuai dengan fatwa-fatwa sahabat itu kemudian fatwa - fatwa itu diriwayatkan oleh para tabi'in tabiut tabi'in dan orang - orang sesudahnya meriwayatkan hadits.

Ijtihad yang telah dipraktekkan mereka merupakan modal dasar bagi generasi penurus yaitu tabi'ut tabi'in. Walaupun problem yang dihadapi para generasi penerus lain dengan apa yang dihadapi para sahabat. lalu timbullah kemudian hari dikalangan para mujtahid tentang beberapa Qaul sahabat, apakah qaul sahabat dapat dijadikan hujjah atau tidak. Menurut madzhab empat Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwa qaul sahabat dapat dijadikan hujjah. Bahkan diantara mereka ada yang berpendapat-







